



Donker — 4 bebed

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 17/ TAHUN 1988

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI HAK UNTUK MENEMPATI-
RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terletak di Kompleks R S U Kertosono sejak tanggal 1 Juni 1988, telah dikosongkan oleh penghuninya Sau dara Suratin karena menjalani masa pensiun ;
- b. bahwa dengan kekosongan rumah dinas sebagaimana dimaksud pa da huruf a diatas, dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri-Sipil lainnya untuk menempati rumah dinas tersebut ;
- c. bahwa Saudara Sriyani NIP. 140189828 Pengatur Muda (II/a) staf R S U Kertosono, dipandang dapat ditunjuk untuk menem-pati rumah dinas tersebut diatas yang ditetapkan dengan Ke-putusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme -rintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal - 4 April 1985 Nomor 052 Tahun 1985 tentang Pengaturan Kema -li Pemakaian dan Tarip Persewaan Rumah-Rumah Dinas yang di-kuasai dan atau dimiliki Pemerintah Kabupaten Daerah Ting -kat II Nganjuk oleh para Karyawan baik didalam maupun dilu -ar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan -juk ;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor- 1 Tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 tentang Penggunaan Rumah Dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabu- paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Saudara Sriyani staf R S U Kertosono tanggal 30 Juni- 1988 tentang Permohonan menempati Rumah Dinas milik Pemerin- tah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

2. Surat Direktur R S U D Kertosono tanggal 9 Juli 1988 nomor :
226/012/447.33/1988 tentang Permohonan menempati Rumah Dinas
milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUN-
JUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI HAK UNTUK MENEMPATI RU-
MAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana --
tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini, untuk me-
nempati rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat --
II Nganjuk yang letaknya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daf-
tar lampiran Keputusan ini, dengan kewajiban-kewajiban sebagai--
berikut :

- a. Membayar uang sewa yang besarnya sebagaimana tersebut
dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, yang di-
lakukan dengan jalan pemotongan gaji ;
- b. Memelihara dengan baik rumah dinas yang ditempati ter-
sebut ;
- c. Mengajukan ijin kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat --
II Nganjuk, apabila bermaksud merubah dan atau menam-
bah bangunan atas biaya sendiri, dan tidak dapat di --
mintakan penggantian kepada Pemerintah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk ;
- d. Mengosongkan rumah dinas tersebut, dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 1(satu) bulan, setelah Pegawai Ne-
geri Sipil yang bersangkutan berhenti dari jabatannya
sebagai staf R S U Kertosono karena pensiun atau se --
bab-sebab lainnya, dan menyerahkan kembali kepada Pe-
merintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati --
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 4 April 1985 Nomor 052
Tahun 1985 sepanjang yang mengenai penunjukan Saudara Suratin --
staf R S U Kertosono menempati Rumah Dinas di Kompleks R S U --
Kertosono, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 12-9-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
 4. " Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. " Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 6. " Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. " Kepala Itwilkab. Dati II Nganjuk ;
 8. " Kepala Bagian Umum & Protokol-Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. " Kepala Bagian Hukum & OT Set-wilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. " Kepala Bagian Keuangan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
 11. " Kepala Rumah Sakit Umum Kertosono ;

Dimumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D2 Tanggal 12 SEP 1988
Nomor : 51.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 171 TAHUN 1988

TANGGAL : 12 - 9 - 1988

DAFTAR : NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI HAK
UNTUK MENEMPATI RUMAH DINAS MILIK PEMERIN
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1. SRIYANI
NIP 140189828

Staf R S U Kertosono

Kompleks Perumahan Dinas
R S U Kertosono

Rp. 6.500,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM